

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Holding company atau disebut juga Perusahaan Induk merupakan sebuah perusahaan sentral dimana mempunyai tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan yang tentunya pada perusahaan lain, untuk mengatur satu atau berjumlah lebih pada perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Setidaknya proses pembentukan induk perusahaan itu dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh dan prosedur terprogram.¹ Induk Perusahaan yang disebut dengan *group*

¹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1997, *Seri Hukum Dagang, Perusahaan kelompok (group Company /concern),* Jogyakarta*, Universitas Gajah Mada, Hlm.7*

Company/concern/Perusahaan kelompok,² merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri, tetapi dalam bidang ekonomi merupakan satu kesatuan yang tunduk pada perusahaan induk *Concern* yang dapat terjadi karena proses *merger*, *consolidation*, dan *acquisition* dan *joint venture*.³

Dalam perkembangannya, hukum korporasi saat ini sudah sedemikian pesat, yang hingga dampak prakteknya dapat kita temui perusahaan-perusahaan berskala besar yang tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal, melainkan dalam bentuk perusahaan group. Berbagai bentuk perusahaan group di Indonesia dapat kita temui seperti Perusahaan Group Semen Gresik, Group Astra, Group Bakrie, Group Bhaktie, Group Mnc dan lain sebagainya,⁴ yang tentunya di dalam terdapat

² *Ibid*

³ Terdapat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 Pasal. 122 s/d Pasal 134

⁴ Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm. 3

para pengendali *holding* yang disebut *ultimate shareholder* (kepemilikan sampai dengan paling atas).⁵

Namun demikian, keberadaan *Holding Company* dalam perusahaan group di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi pengakuan yuridis terhadap status perusahaan group dengan badan hukum lainnya. Perusahaan group hanya mengacu pada realitas bisnis tergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan group sebagai suatu kesatuan ekonomi.⁶ Sehingga pembentukan *Holding Company* tersebut dibalik tujuan yang baik, ternyata dapat juga pemanfaatan keadaan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, *Holding Company* yang merupakan perusahaan induk jarang sekali untuk bisa ditembus pertanggung jawabannya, karena didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum diatur secara lebih spesifik. Maka dari itu perlu untuk memahami dan mengkaji lebih dalam lagi konstruksi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

hukum apa yang digunakan untuk menjerat tindakan hukum anak perusahaan yang tentunya berhubungan dengan *holding company* dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran di tatanan hukum perusahaan Indonesia. Adapun untuk melakukan pendekatan agar *holding company* dapat bertanggung jawab adalah melirik sebuah Teori *Piercing The Corporate Veil* yang semestinya didalam perusahaan haruslah dapat benar-benar diterapkan, agar tentunya mendapatkan kebenaran materil maupun formil mengenai suatu permasalahan kejahatan atau pelanggaran suatu korporasi. Makna dalam Teori PCV (*Piercing The corporate Veil*) memiliki arti Penyingkapan tirai atau penerobosan terbatas perusahaan yang hampir disemua sistem hukum modern mengadopsi teori ini, namun yang membedakan adalah pengakuan derajat dan variasi dari pengaplikasiannya.⁷

Ada beberapa Fenomena yang menjadi alasan *holding company* menjadi suatu subjek hukum untuk

⁷ Munyr Fuady, 2014, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, PT.Citra Aditya, Bandung, Hlm.1

dimintai pertanggungjawaban jika menyalahi aturan yang ada, atau mengabaikan hukum dalam menjalani kegiatan usahanya bersama dengan anak perusahaan, dengan melihat beberapa fenomena hukum yang terjadi oleh para pemilik modal, yang secara yuridis formal disebut pemegang saham. Adapun fenomena yang menjadi peluang tindakan hukumnya antara lain⁸:

1. Mempunyai peluang untuk menjadikan suatu perseroan sebagai *vehicle* dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji. Antara lain menganggap para anggota Direksi dan Para Dewan Komisaris seakan-akan sebagai pegawai pemegang saham, yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham.
2. Para Pemegang Saham yang juga sering mengambil kebijakan yang menjadi wewenang Direksi atau Dewan Komisaris, yang sehingga menjadikannya seakan-akan sebagai boneka pemegang saham .

⁸ Try Widiyono, 2013, Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya, FH Universitas Islam Jakarta, Lex journalica, Hlm.28

3. Maraknya perjanjian *nominee* saham, untuk mengelabui kepemilikan saham yang sebenarnya.
4. Membentuk *holding company* di bawah pengendalian *ultimate shareholder*. Yaitu berdampak *holding company* selalu intervensi dalam tindakan hukum anak perusahaan, yang dengan demikian memberikan kekhawatiran *Holding* tidak bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaannya. Seharusnya ini menjadi perhatian khusus dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan tatanan hukum perusahaan di Indonesia.

Jika kita lihat lebih spesifik lagi mengenai *Holding company*, maka akan dijumpai kepentingan ekonomi dan disisi lain kepentingan yuridis, yaitu antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam perusahaan Group memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan central perusahaan group. Sebagai pimpinan central induk perusahaan, berhak untuk

mengendalikan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan group sebagai satu kesatuan ekonomi. Pencampuran antara prinsip hukum mengenai kemandirian dari badan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan group, mengakibatkan pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam perusahaan Group berimplikasi pada perusahaan Group sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi.⁹ Perusahaan group sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menjadi keniscayaan ketika pengaturan perusahaan group masih menggunakan pendekatan hukum perseroan. Perusahaan group sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi adalah kontradiksi antara kemandirian yuridis dan ketidakmandirian ekonomi anak perusahaan.¹⁰

Kemandirian yuridis dan ketidakmandirian ekonomi anak perusahaan tidaklah *mutually eksklusif*

⁹*Op.cit*, Emmy Simanjuntak Pangaribuan, Hlm.20

¹⁰Sulistiowati, 2015, Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Ugm, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Ugm, Hlm.5

antara bentuk jamak secara yuridis ataupun kesatuan ekonomi, dalam prakteknya perbedaan aspek yuridis dan realitas bisnis dapat mendorong tindakan oportunistik induk perusahaan untuk menyalahgunakan konstruksi perusahaan Group antara lain ¹¹ :

1. Induk perusahaan melakukan eksternalisasi usaha yang berisiko tinggi kepada anak/cucu/cici perusahaan. Apabila risiko yang dimaksud benar-benar terjadi maka:
 - a. Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Sebaliknya anak perusahaan yang menjalankan instruksi dibebani tanggung jawab hukum atas dampak kerugian dari kegiatan usaha tersebut.
 - b. Berlakunya prinsip hukum *limited ability* memberikan peluang bagi induk perusahaan untuk mengeksternalisasikan kegiatan usaha yang berisiko tinggi kepada anak perusahaan.

¹¹ *Ibid*, Hlm.6-7

Apabila segala sesuatunya tidak berlangsung sebagaimana mestinya, anak perusahaan harus bertanggung jawab pada kerugian pihak ketiga. Induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar nilai sahamnya atas ketidak mampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab pada pihak ketiga.

2. Pada perusahaan group piramida, apabila pihak yang menjalankan instruksi adalah cucu perusahaan, induk perusahaan memperoleh perlindungan berupa *limited ability*, sebagaimana tindakan pada poin 1b induk perusahaan dapat mengeksternalisasikan kegiatan usaha yang beresiko tinggi kepada cucu perusahaan. Berlakunya *limited ability* dalam *limited liability* menyebabkan tanggung jawab induk semakin terbatas, dengan demikian tanggung jawab induk semakin terbatas dan mendekati tidak bertanggung jawab, jika induk mengeksternalisasikan kegiatan

usaha beresiko kepada anak perusahaan pada lapisan keempat, kelima dan seterusnya.

3. Induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan.
4. Induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur anak perusahaan tersebut. Apabila anak perusahaan bangkrut kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hak ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain. Agar dapat mengantisipasi tindakan oportunistik itu Undang-undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang, kemungkinan kreditur anak perusahaan mengajukan *Actio Paulina* untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan keduanya. Namun salah satu persyaratan pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan Niaga, padahal induk sebagai pimpinan perusahaan group dapat melakukan tindakan lebih dari satu tahun sebelumnya.

Dengan demikian, perlu untuk menggunakan Teori piercing the corporate veil untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan bentuk jamak yuridis dari suatu holding Company tersebut. Contoh adanya sebuah kasus yang menggunakan doktrin penyingkapan tirai

penerobosan praisai perusahaan piercing the corporate veil yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini, yaitu dapat dilihat pada kasus perjanjian kredit antara PT.Djaya Tunggal dengan PT.Perkembangan Asia. Dalam kasus ini, ternyata pengurus pada PT.Bank Perkembangan Asia, sama dengan pengurus PT.Djaya Tunggal, dimana sama-sama sebagai pemberi kredit maupun penerima kredit (debitor). Artinya adalah Pengurus yang berada di PT.Djaya Tunggal dengan PT.Perkembangan Asia memiliki pengurus personalia yang sama. Dengan demikian, kredit yang disalurkan oleh PT.Bank Perkembangan Asia adalah merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan yang termasuk dalam group PT.Bank Perkembangan Asia itu sendiri. Sehingga dapatlah dikatakan terdapat sebuah penyalahgunaan kekuasaan dari PT.Perkembangan Asia yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain tentunya dalam hal ini adalah Pihak Ketiga. Berkaitkan doktrin penyingkapan tirai perusahaan, pertanggung jawaban

terbatas atau yang dikenal dengan limited liability dari suatu perseroan terbatas dapat dibebankan kepada para pengurusnya itu sendiri.

Contoh kasus lainnya mengenai *piercing the corporate veil* juga dapat dilakukan terhadap direksi perusahaan, yakni dalam perkara Putusan pertama, dalam perkara Sumengliang Direktur PT.Gunung Bintang Abadi,Tbk melawan PT.Bank Cimb Niaga,Tbk. Nomor Perkara 1311 K/Pdt/2012. Dalam perkara ini, pelawan melawan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengabulkan permohonan sita jaminan PT.Bank Cimb Niaga,Tbk (Penggugat atau Terlawan). Menurut pelawan, barang-barang diletakkan sita jaminan bukan merupakan barang milik perusahaan yang dipimpinnya (tergugat dalam perkara awal) melainkan barang milik pribadi pelawan. Sita jaminan telah merugikan pelawan, sehingga

memohon agar PN Tanjung Pinang mengangkat kembali sita jaminan tersebut.¹²

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menolak perlawanan pelawan dan menyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Atas putusan yang demikian, Pelawan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Salah satu alasan pemohon kasasi yaitu bahwa yang melakukan perjanjian jual beli valuta asing dan perjanjian gadai adalah PT.Bank Lippo,Tbk cabang Tanjung Pinang yang diwakili dan di tanda tangani oleh kuasa Direksi yaitu saudara Herman Phang (Herman) dan Oktavia dengan PT.Gunung Bintang Abadi yang diwakili dan ditanda tangani oleh Su Meng Liang (Pemohon Kasasi I/Pelawan/Pembanding) selaku direktur.¹³

¹²Alfeus Jebabun, Piercing The Corporate Viel, <http://catakum.blogspot.co.id/2015/01/piercing-corporate-veil.html>, diunduh pada Tanggal 17 Maret 2016 Pukul 07.00 wib

¹³ *Ibid*

Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon. Menurut MA, sebagai Direktur dan Presiden Komisaris, para pelawan ikut bertanggungjawab atas kewajiban perusahaan dalam perjanjian tersebut. Terhadap alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa Pelawan I dan II sebagai Presiden Direktur dan selaku Presiden Komisaris PT.Gunung Bintang Abadi (PT.GBA) yang telah menanda tangani perjanjian dengan PT Bank CIMB Niaga atau Terlawan ikut bertanggung jawab atas kewajiban PT.Gunung Bintang Abadi pada PT.Bank CIMB Niaga atau Terlawan.¹⁴ Dari beberapa contoh yang dikemukakan sebelumnya membuat *Teori piercing the corporate veil* diakui keberadaannya di Indonesia dengan melihat beberapa *case* yang terjadi

¹⁴ Putusan Hakim atau Yuriprudensi, diputus pada tanggal 20 Juni 2013, oleh Majelis Hakim Agung, I Made Tara, H.Mahdi Soroinda Nasution, dan H.Habiburrahman.

sebelumnya, yang dengan demikian semestinya *holding company* dapat dijembatani melalui teori ini juga.

Doktrin untuk menyingkap tabir hukum perseroan atau yang dikenal dengan *Piercing the corporate veil* di Indonesia masih relatif baru, sehingga masih diperlukan pengembangan medan aplikasi yang tepat dalam sistem hukum positif Indonesia. Para peletak dasar teori badan hukum belum menyadari bahwa tindakan hukum perseroan yang pada hakikatnya dilakukan oleh para pribadi manusia, yang berada dibalik badan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pribadi tersebut, untuk melakukan perbuatan tercela dengan tetap mendasarkan pada kewenangan bertindak suatu badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum.¹⁵

Hal tersebut dapat dikarenakan pilihan politik hukum Indonesia yang menganut asas positivisme hukum yang meresepsi doktrin hukum *nuillum dilectum sine*

¹⁵ Tri Widiyono, Jurnal Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

praveia legi poenali yang artinya tiada seseorang dapat dipidana sebelum ada Undang-undang mengaturnya terlebih dahulu, sehingga tanpa adanya perwujudan hukum dalam suatu ketentuan hukum positif, maka tindakan hukum apapun sepanjang tidak diatur dalam normative hukum positif, menjadikan tindakan hukum yang dilakukan menjadi diperbolehkan. Namun, tidak terlepasnya kebebasan hakim dalam menggali suatu perkara dapat mencari cara lain tentunya dibenarkan norma dan asas hukum. Dengan demikian penerapan doktrin hukum korporasi dalam hukum positif di Indonesia menjadi penting, antara lain agar perseroan-perseroan dapat dikelola dengan baik *good corporate governace* yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan momentum pembangunan ekonomi secara makro.¹⁶

Dari berbagai hal yang dikemukakan diatas, maka *Teori Piercing The corporate veil* menurut penulis

¹⁶ *Ibid*

menarik untuk dipahami dan dikaji lebih dalam lagi untuk mencapai suatu filosofi hukum tercapainya keadilan. Adapun untuk pembatasan penelitian ini hanya dilakukan sebatas hubungan Holding terhadap anak perusahaan saja, Sementara terkait dengan holding terhadap cucu serta cicit tidak dilakukan karena pemberlakuan atau analisisnyapun akan sangat berbeda. Serta pembatasan selanjutnya terletak pada perspektif perdata, untuk pidana hanya saja sebagai ulasan penambah khasanah wawasan saja. Dengan dasar pertimbangan tersebut penulis menyimpulkan judul yang akan diteliti adalah “PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP *HOLDING COMPANY* DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN”

B. Rumusan Masalah :

1. Mengapa *Teori piercing the corporate veil* perlu diberlakukan Terhadap *Holding Company* yang

berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan?

2. Dalam hal apa sajakah *Holding Company* harus bertanggung Jawab terhadap Tindakan Hukum Anak Perusahaannya, baik sebelum diterapkan *Piercing the croporate veil* maupun setelah diterapkannya Teori tersebut?
3. Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab *Holding Company* Terhadap tindakan Hukum Anak Perusahaan setelah diterapkan *Piercing The corporate veil* ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Mengkaji dan memahami keberadaan penggunaan Teori *Piercing the Corporate Veil* Terhadap *Holding Company* yang berhubungan dengan tindakan hukum Anak Perusahaan di Indonesia
2. Mengetahui dan mengkaji dalam hal apa saja yang menjadi tanggung jawab *Holding company* Baik diterapkannya atau tidak *Piercing the Corporate*

Veil yang berhubungan dengan tindakan hukum Anak Perusahaan di Indonesia

3. Menjawab dan mengetahui Bentuk tanggung jawab *Piercing the Corporate veil* Terhadap *Holding Company* yang berhubungan dengan Anak Perusahaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan saran pemikiran, terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum perusahaan, yang berkaitan dengan hukum bisnis untuk menghadapi dan menjalani kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya dalam menjalani Masyarakat Ekonomi Asean saat Ini.

2. Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan sudut pandang kepada masyarakat tentang upaya dalam mewujudkan keadilan dalam perkara bisnis tentunya, terkait kegiatan perusahaan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperkaya harta pribadi, dan sekaligus sebagai saran bagi pemerintah tentang pentingnya untuk merevisi peraturan perundang-undangan khususnya tentang badan hukum terutama Perseroan Terbatas mengenai *Holding Company*.

E. Keaslian Penelitian :

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul-judul penelitian tesis terkait dengan Piercing the corporate veil terhadap Holding Company dalam tindakan hukum anak perusahaan ditemukan ada beberapa yang mengkaji dan membahas terkait dengan Piercing the corporate veil ini, adapun yaitu :

1. Rustamaji Purnomo dengan judul Penerapan Doktrin Piercing the corporate veil pada perseroan terbatas (Studi Kasus PT.Djaya tunggal dan PT.Bank perkembangan Asia). Metode yang digunakan Yuridis normatif. Fokus kajiannya adalah kepada analisis kasus yang menyimpulkan bahwasanya tidak berlaku hanya pada pemegang saham saja tetapi melainkan direksi dan komisaris juga dimintai pertanggung jawabannya. Majelis hakim telah menggunakan Piercing the corporate veil pada perkara ini sehingga direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggung wabannya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 Universitas Sumatera Utara Medan.
2. Sulistiowati, Merupakan Desertasi dengan judul Keterkaitan Induk dan Anak perusahaan dalam kontruksi perusahaan Grup dan Implikasinya kepada pihak ketiga di Indonesia. Desertasi yang dihasilkan oleh buk sulistiowati ini tidak

dipublikasikan sehingga tidak terlalu mendapatkan informasi yang detail. Namun peneliti dapat menggambarkan bahwasanya Desertasi yang dilakukan buk Sulistiowati sangatlah detail dan peneliti menyimpulkan sangatlah general karena berbagai sudut pandang yang dilakukan sehingga fokus kajiannya adalah kepada Perusahaan Grup dimana lebih banyak menggunakan berbagai teori hukum yang berlaku diindonesia. Artinya Desertasi yang dihasilkan sulistiowati sangatlah lengkap, namun ada beberapa tambahan yang semestinya juga harus lebih dibahas secara detail.

3. Piercing the Corporate Veil oleh Dewan Komisaris menurut Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laporan Penelitian oleh I Gusti Ayu suarniati Universitas Maharaswati Denpasar. Lebih mengkhususkan kepada Piercing the Corporate Veil terhadap Komisaris

4. Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan. Diteliti oleh Muhammad Syafi'i Magister Ilmu Hukum UMY. Berbeda dengan sebelumnya tentunya dilihat dari Rumusan Masalah dan fokus kajiannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Tesis ini lebih mengungkapkan kesisi teori untuk menjawab permasalahannya, yang membedakan dengan yang lain adalah bukan saja hubungan hukumnya yang dikaji tetapi melainkan sampai dengan bentuk tanggung jawabnya lebih diperdalam melalui Teori Piercing the Corporate Veil, Teori Badan Hukum, dan Teori Tanggung jawab. Fokus kajiannya adalah kepada Piercing the corporate veil

Dengan demikian, keaslian tesis ini insyallah dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi secara rasional,

kejujuran serta objektif serta terbuka. Semua ini berimplikasi menemukan kebenaran ilmiah.